



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
BERBASIS *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berbasis *Online*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori yang selanjutnya disingkat DPMN adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori yang selanjutnya disingkat Kepala DPMN adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Simalungun.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori.
13. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
14. Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Tungkat Nagori adalah unsur pembantu Pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan), pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Keuangan Nagori adalah semua hak dan kewajiban nagori yang dapat dinilai dengan uang segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagori.
17. Pengelolaan Keuangan Nagori adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagori.
18. Aplikasi Sistem Keuangan Desa berbasis *Online* yang selanjutnya disebut SISKEUDES *Online* adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan nagori berbasis sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
19. Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISWASKEUDES adalah aplikasi yang digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah sebagai alat pemeriksaan atas pengelolaan keuangan nagori dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer yang dikembangkan secara bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri.
20. Admin Kabupaten adalah pengguna aplikasi SISKEUDES berbasis *Online* tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala DPMN Kabupaten Simalungun.
21. Supervisor Kecamatan adalah pengguna aplikasi SISKEUDES berbasis *Online* tingkat Kecamatan.

22. *User* Nagori adalah pengguna aplikasi SISKEUDES berbasis *Online* tingkat Nagori.
23. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Nagori yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagori yang menampung seluruh penerimaan Nagori dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagori pada bank yang ditetapkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanjutnya disebut APBNag adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan penggunaan dan pengelolaan Aplikasi SISKEUDES *online* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan nagori yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan menggunakan teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES *online*;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Aplikasi SISKEUDES *online*;
- c. pendanaan Aplikasi SISKEUDES *online*; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMANFAATAN APLIKASI SISKEUDES *ONLINE*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan nagori, Pemerintah Nagori wajib menggunakan Aplikasi SISKEUDES *online*.
- (2) Pengelolaan keuangan nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Nagori.

Pasal 6

- (1) Pembagian Aplikasi SISKEUDES *online* dilaksanakan oleh DPMN.
- (2) Pengguna Aplikasi SISKEUDES *online* terdiri atas:
 - a. admin kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMN;
 - b. *supervisor* kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat; dan
 - c. *user* nagori yang ditetapkan dengan keputusan Pangulu.

BAB III PENYEDIAAN SARANA PRASARANA APLIKASI SISKEUDES *ONLINE*

Pasal 7

- (1) Pangulu wajib menyediakan sarana prasarana pendukung Aplikasi SISKEUDES *online* di Nagori masing-masing.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat komputer dan/atau laptop;
 - b. jaringan internet; dan/atau
 - c. sarana prasarana pendukung lainnya.

Pasal 8

- (1) Bupati wajib menyediakan sarana prasarana pengelolaan Aplikasi SISKEUDES *online* di tingkat daerah.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, peningkatan, perawatan perangkat *server*;
 - b. pengadaan, peningkatan, perawatan jaringan internet; dan
 - c. sarana prasarana pendukung lainnya.
- (3) Bupati mendelegasikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMN.

Pasal 9

- (1) DPMN dapat bekerja sama dengan Diskominfo dalam pengelolaan sarana prasarana Aplikasi SISKEUDES *online*.
- (2) DPMN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sarana prasarana Aplikasi SISKEUDES *online*.

Pasal 10

Apabila terjadi kendala jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau Pasal 8 ayat (2) pengiriman data dilakukan secara manual.

BAB IV

PENDANAAN APLIKASI SISKEUDES *ONLINE*

Pasal 11

Pendanaan pengelolaan Aplikasi SISKEUDES *online* dibebankan pada APBN, APBD Kabupaten, APBNag dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala DPMN beserta Camat melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Aplikasi SISKEUDES *online* dalam rangka pengelolaan keuangan nagori.
- (2) Bupati melalui Inspektur beserta Camat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan nagori.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan nagori oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan menggunakan Aplikasi SISWASKEUDES.
- (4) Pengawasan dengan menggunakan Aplikasi SISWASKEUDES sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui interkoneksi Aplikasi SISWASKEUDES dengan Aplikasi SISKEUDES *online*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH,



ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 643.